



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 85 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Nomor 002/PP.04.1-BA/352119.2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KASREMAN



**PUJI RIYANTO**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MOHAMAD ANWAR	L
2.	KUNIAWATI	P
3.	SUPATMININGSIH	P
4.	KURNIA SIWI UTAMI	P
5.	EKA SULISTYA NOVITA SARI	P
6.	RIDWAN SYAIBANI	L
7.	PUTRI YULIA SARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MOH. NUR WACHID ZAMRONI	L
2.	SUDARTI	P
3.	ARYO WICAKSONO	L
4.	WAYAN SURYA AJI LUMINTANG	L
5.	SULIS WINDARYANI	P
6.	PURWANTO	L
7.	ADI SUGONDO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANHAR ROKHANI	L
2.	ARYA WISNU FANANI	L
3.	NOVA YURISTA SANTI	P
4.	ROHMAT DIAN FEBRIANTO	L
5.	BAYU PAMBUDI	L
6.	RELIN SRIWAHYUNI	P
7.	KARTIKASARI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SETYOKO	L
2.	ROHMADI	L
3.	ILHAM NUROHIM	L
4.	WIGIATI	P
5.	SULASTRI	P
6.	ANIF WIDAYANTO	L
7.	SUSANTO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MAHENDRA ADHI SAPUTRA	L
2.	PARNI	L
3.	GITA TRI UTAMI	P
4.	RISMA INTAN SAPUTRI	P
5.	FATIKUL AMRI	L
6.	EKO SUSANTO	L
7.	MEGA NINGRUM	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MONIKA RENDRA TIARA	P
2.	RISTAMA INDRA WAHYU FIRNANDA	L
3.	SISKA PUTRI AYUNINGRUM	P
4.	DELLA TIA NINGTIAS	P
5.	RENI MUJI RAHAYUNINGSIH	P
6.	NANIK SETIYO RINI	P
7.	KARWITO EDI PURWANTO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ENIK SUSANTI	P
2.	GIGIH ERLANGGA PUTRA	L
3.	KARISMA WIDARI LISSIANA	P
4.	NIMA AYU SHOLIHAH	P
5.	ADIT DWI YUNARNO	L
6.	DWI MARIYADI	L
7.	SUTAWAN	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARDYLA ELISTA LUTFIANA	P
2.	WAJIB PRASTIO	L
3.	JIHAN PRITA SEPTIANI	P
4.	TATTIN	L
5.	ARIF MUSTAQIM	L
6.	DANU WIRA WAHYUDI	L
7.	EKO HARIYONO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARI MUDAYANTI	P
2.	BAMBANG EKO SAPUTRO	L
3.	DESTI DIAHAYU HARTANTI	P
4.	ARIK EKO SETIAWAN	L
5.	EKO SUKARIYANTO	L
6.	ANTIS YOLANDA PUTRA	L
7.	UDIK MUFI RIYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KASREMAN



**PUJI RIYANTO**